



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sambudi Bin Ahmad;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagerbarang RT. 002 RW. 005, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/2/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa Sambudi Bin Ahmad ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 100/Pid.B/2024/PN Bbs tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100/Pid.B/2024/PN Bbs tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sambudi Bin Ahmad**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa **Sambudi Bin Ahmad**, dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat emas atau nota pembelian emas dengan nomor : FJ-210811- 0219, yang dikeluarkan dari Toko Mas Surya Kencana, yang beralamat depan pasar sitangal Sitanggal - Brebes, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2021 ;
 - 2) 1 (satu) untai Kalung Emas (Emas Muda \pm 8-10 K) model Tambang Korea Sleep, dengan berat 9,800 Gr (dalam kondisi terputus).

Dikembalikan kepada saksi korban Ripah

- 3) 1 (satu) unit Sepedamotor merk : Suzuki (Satria FU), No. Pol. : B-4272-NJE, type : FU 150 SCD2, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 150 CC, No. Rangka : MH8BG41EAEJ238118, No. Mesin : G4271D237057, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB : L00038062, a.n. Pemilik : SAMSUDIN, alamat : Kp. Candu RT.002 RW.001 Serdang wetan Kec. Legok Kab. Tangerang, dan 1 (satu) buah kunci/kontak Sepedamotor Suzuki dengan gagang warna hitam, dan anak kunci bernomor C59543;
- 4) 1 (satu) lembar STNK No. 18262072/B/2019, Sepedamotor merk : Suzuki (Satria FU), No. Pol. : B-4272-NJE, type : FU 150 SCD2, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 150 CC, No. Rangka : MH8BG41EAEJ238118, No. Mesin : G4271D237057, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB : L00038062, a.n. Pemilik : SAMSUDIN, alamat : Kp. Candu RT.002 RW.001 Serdang wetan Kec. Legok Kab. Tangerang, berlaku sampai : 2-06-2021

Dikembalikan kepada terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-52/Bbs/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **Sambudi Bin Ahmad** pada hari Jum at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, bertempat di teras depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **Sambudi Bin Ahmad** dengan berpura – pura menanyakan harga pasaran bawang merah pada saksi korban Ripah yang saat itu sedang memotong / memoges bawang merah sendirian di teras depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes pada hari pada hari Jum at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB., lalu terdakwa dengan tangan kanannya menarik paksa kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram yang dikenakan / melingkar dileher saksi korban Ripah hingga kalung tersebut terputus, setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram tersebut, lalu

Hal. 3 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha kabur menuju sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. B-4272-NJE yang diparkirnya dipinggir jalan, namun saksi korban Ripah berusaha menghalangi terdakwa kabur dengan cara saksi korban Ripah memegangi celana terdakwa dan berteriak maling, lalu terdakwa dengan tangan kanannya mengepal memukul dan mencakar bagian wajah saksi korban Ripah, khawatir masa berdatangan dan saksi korban Ripah terus memegangi kaki terdakwa, lalu terdakwa tetap berusaha kabur hingga saksi korban Ripah terseret beberapa meter hingga lutut saksi korban Ripah mengalami luka lecet.

— Bahwa terdakwa tanpa ijin mengambil kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram tersebut dengan menarik paksa hingga terputus dan supaya untuk melarikan diri serta untuk tetap menguasai barang yang dicuri terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul, mencakar bagian wajah saksi korban Ripah serta terdakwa terus tetap berusaha kabur yang saat itu saksi korban sedang memegangi celana terdakwa hingga saksi korban Ripah terseret beberapa meter sampai lutut saksi korban Ripah mengalami luka lecet hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 030/KPRI.HU/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan Klinik Pratama Harapan Ummat Larangan yang ditanda tangani dr. Rifky Fatkhan NA selaku dokter pemeriksa menerangkan an. Ripah Bin Riswad mengalami :

Luka sedikit memar pada leher dan kemerahan dibawah telinga kanan dan kiri.

— Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Ripah mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.020.000,- (Empat Juta dua Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Ripah Binti Riswado,:

— Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Sambudi Bin Ahmad ;

— Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. bertempat di teras depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes ;

Hal. 4 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. saat saksi korban sedang memotong / memoges bawang merah sendirian di teras depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes, tiba – tiba datang terdakwa mendekati saksi korban dengan berpura – pura menanyakan harga pasaran bawang merah, lalu terdakwa dengan tangan kanannya langsung menarik paksa kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram yang dikenakan / melingkar dileher saksi korban hingga kalung tersebut terputus, kemudian saksi korban langsung memegangi celana terdakwa dan berteriak maling, lalu terdakwa tetap berusaha kabur hingga saksi korban Ripah terseret beberapa meter hingga lutut saksi korban mengalami luka lecet dan lebam ;
- Bahwa, 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram sewaktu saksi korban beli seharga Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

2) Saksi **Karwinah Binti Riswado**,:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Sambudi Bin Ahmad ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. bertempat di teras depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa, barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. saksi bersama dengan saksi korban Ripah dan saksi Suneti sedang memotong / memoges bawang merah di teras depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes, kemudian saksi pulang kerumah untuk makan siang, tidak lama kemudian terdengar suara teriakan minto tolong, kemudian saksi keluar

Hal. 5 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melihat saksi korban Ripah terseret sedang memegang kaki terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang warga mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram untuk dibawa ke Polsek Larangan ;

- Bahwa, saksi korban Ripah mengalami luka lecet dan lebam
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

3) Saksi **Sunenti Binti Dirja**,:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Sambudi Bin Ahmad ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. bertempat di teras depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa, barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB. saksi bersama dengan saksi korban Ripah dan saksi Karwinah sedang memotong / memoges bawang merah di teras depan rumah saksi Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes, terdengar suara kumandang adzan, lalu saksi berhenti memoges / memotong bawang merah masuk kedalam rumah untuk memasak, tidak lama kemudian terdengar suara teriakan minto tolong, kemudian saksi keluar rumah melihat saksi korban Ripah terseret sedang memegang kaki terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang warga mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram untuk dibawa ke Polsek Larangan ;
- Bahwa, saksi korban Ripah mengalami luka lecet dan lebam ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

4) Saksi **Yanto Bin Kliwon**,:

Hal. 6 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Sambudi Bin Ahmad ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. bertempat di teras depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa, barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB. saat saksi pulang dari shalat Jum'at terdengar suara teriakan minta tolong, kemudian saksi melihat saksi korban Ripah terseret sedang memegang kaki terdakwa di depan rumah saksi Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes, lalu saksi berusaha menolong dengan dibantu warga berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram untuk dibawa ke Polsek Larangan ;
- Bahwa, saksi korban Ripah mengalami luka lecet dan lebam ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Visum et Repertum Nomor : 030/KPRI.HU/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan Klinik Pratama Harapan Ummat Larangan yang ditanda tangani dr. Rifky Fatkhan NA selaku dokter pemeriksa menerangan an. Ripah Bin Riswad mengalami : Luka sedikit memar pada leher dan kemerahan dibawah telinga kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan juga memberikan keterangan dihadapan Persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar surat emas atau nota pembelian emas dengan nomor : FJ-210811- 0219, yang dikeluarkan dari Toko Mas Surya Kencana, yang

Hal. 7 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat depan pasar sitanggal Sitanggal - Brebes, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2021 ;

2) 1 (satu) untai Kalung Emas (Emas Muda \pm 8-10 K) model Tambang Korea Sleep, dengan berat 9,800 Gr (dalam kondisi terputus);

3) 1 (satu) unit Sepedamotor merk : Suzuki (Satria FU), No. Pol. : B-4272-NJE, type : FU 150 SCD2, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 150 CC, No. Rangka : MH8BG41EAEJ238118, No. Mesin : G4271D237057, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB : L00038062, a.n. Pemilik : SAMSUDIN, alamat : Kp. Candu RT.002 RW.001 Serdang wetan Kec. Legok Kab. Tangerang, dan 1 (satu) buah kunci/kontak Sepedamotor Suzuki dengan gagang warna hitam, dan anak kunci bernomor C59543;

4) 1 (satu) lembar STNK No. 18262072/B/2019, Sepedamotor merk : Suzuki (Satria FU), No. Pol. : B-4272-NJE, type : FU 150 SCD2, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 150 CC, No. Rangka : MH8BG41EAEJ238118, No. Mesin : G4271D237057, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB : L00038062, a.n. Pemilik : SAMSUDIN, alamat : Kp. Candu RT.002 RW.001 Serdang wetan Kec. Legok Kab. Tangerang, berlaku sampai : 2-06-2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya ;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram milik saksi korban Ripah ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya pada hari Jum at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. tersangka dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. B-4272-NJE melintas di depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes, melihat saksi korban Ripah sedang memotong / memoges bawang merah, lalu terdakwa dengan berpura – pura menanyakan harga pasaran bawang merah pada saksi korban Ripah, lalu terdakwa dengan tangan kanannya menarik paksa kalung emas model tambang

Hal. 8 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korea sleep dengan berat 9,800 Gram yang dikenakan / melingkar dileher saksi korban Ripah hingga kalung tersebut terputus, setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram tersebut, terdakwa berusaha kabur menuju sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. B-4272-NJE yang diparkirnya dipinggir jalan, namun saksi korban Ripah berusaha menghalangi terdakwa kabur dengan cara saksi korban Ripah memegang celana terdakwa dan berteriak maling, lalu terdakwa tetap berusaha kabur hingga saksi korban Ripah terseret beberapa meter hingga lutut saksi korban Ripah mengalami luka lecet dan lebam.

— Bahwa, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. B-4272-NJE milik sepupu terdakwa yaitu Jacky serta ada kelengkapan surat – suratnya berupa BPKB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.-----Unsur Barang Siapa;
- 2.-----Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3.-----Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Hal. 9 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap Terdakwa usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa Sambudi Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat, didapat fakta-fakta sebagai berikut; terdakwa Sambudi Bin Ahmad telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram milik saksi korban Ripah pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. bertempat di teras depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes, bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Sambudi Bin Ahmad dengan tangan kanannya menarik paksa kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram yang dikenakan / melingkar dileher saksi korban Ripah hingga kalung tersebut terputus, setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram tersebut, terdakwa berusaha kabur menuju sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. B-4272-NJE yang diparkirnya dipinggir jalan, namun saksi korban Ripah berusaha menghalangi terdakwa kabur dengan cara saksi korban Ripah memegang celana terdakwa dan berteriak maling, lalu terdakwa tetap berusaha kabur hingga saksi korban Ripah terseret beberapa meter hingga lutut saksi korban Ripah mengalami luka lecet dan lebam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat, didapat fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) untai kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram milik saksi korban Ripah ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya pada hari Jum at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB. tersangka dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. B-4272-NJE melintas di depan rumah saksi Suneti Desa Siandong, RT.002 RW.002, Kecamatan, Larangan, Kabupaten Brebes, melihat saksi korban Ripah sedang memotong / memoges bawang merah, lalu terdakwa dengan berpura – pura menanyakan harga pasaran bawang merah pada saksi korban Ripah, lalu terdakwa dengan tangan kanannya menarik paksa kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram yang dikenakan / melingkar dileher saksi korban Ripah hingga kalung tersebut terputus, setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram tersebut, terdakwa berusaha kabur menuju sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. B-4272-NJE yang diparkirnya dipinggir jalan, namun saksi korban Ripah berusaha menghalangi terdakwa kabur dengan cara saksi korban Ripah memegangi celana terdakwa dan berteriak maling, lalu terdakwa tetap berusaha kabur hingga saksi korban Ripah terseret beberapa meter hingga lutut saksi korban Ripah mengalami luka lecet dan lebam.
- Bahwa, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. B-4272-NJE milik sepupu terdakwa yaitu Jacky serta ada kelengkapan surat – suratnya berupa BPKB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 030/KPRI.HU/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan Klinik Pratama Harapan Ummat Larangan yang ditanda tangani dr. Rifky Fatkhan NA selaku dokter pemeriksa menerangan an. Ripah Bin Riswad mengalami : Luka sedikit memar pada leher dan kemerahan dibawah telinga kanan dan kiri.

Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Ripah disertai dengan kekerasan dengan tangan kanannya menarik paksa kalung emas model tambang korea sleep dengan berat 9,800 Gram yang dikenakan / melingkar dileher saksi korban Ripah hingga kalung tersebut terputus, hal ini bersesuaian dengan hasil dari *visum et repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

Hal. 11 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuritelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa dalam Persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar surat emas atau nota pembelian emas dengan nomor : FJ-210811- 0219, yang dikeluarkan dari Toko Mas Surya Kencana, yang beralamat depan pasar sitangal Sitanggal - Brebes, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2021 dan 1 (satu) untai Kalung Emas (Emas Muda ± 8-10 K) model Tambang Korea Sleep, dengan berat 9,800 Gr (dalam kondisi terputus). Dikembalikan kepada saksi korban Ripah

Selanjutnya untuk barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepedamotor merk : Suzuki (Satria FU), No. Pol. : B-4272-NJE, type : FU 150 SCD2, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 150 CC, No. Rangka : MH8BG41EAEJ238118, No. Mesin : G4271D237057, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB : L00038062, a.n. Pemilik : SAMSUDIN, alamat : Kp. Candu RT.002 RW.001 Serdang wetan Kec. Legok Kab. Tangerang, dan 1 (satu) buah kunci/kontak Sepedamotor Suzuki dengan gagang warna hitam, dan anak kunci bernomor C59543 dan 1 (satu) lembar STNK No. 18262072/B/2019, Sepedamotor merk : Suzuki (Satria FU), No. Pol. : B-4272-NJE, type : FU 150 SCD2, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 150 CC, No. Rangka : MH8BG41EAEJ238118, No. Mesin : G4271D237057, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB : L00038062, a.n. Pemilik : SAMSUDIN, alamat : Kp. Candu RT.002 RW.001 Serdang

Hal. 12 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetan Kec. Legok Kab. Tangerang, berlaku sampai : 2-06-2021 Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Ripah mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- 0- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- 1- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sambudi Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat emas atau nota pembelian emas dengan nomor : FJ-210811- 0219, yang dikeluarkan dari Toko Mas Surya Kencana, yang beralamat depan pasar sitangal Sitanggal - Brebes, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2021 ;
 - 1 (satu) untai Kalung Emas (Emas Muda \pm 8-10 K) model Tambang Korea Sleep, dengan berat 9,800 Gr (dalam kondisi terputus).

Dikembalikan kepada saksi korban Ripah

- 1 (satu) unit Sepedamotor merk : Suzuki (Satria FU), No. Pol. : B-4272-NJE, type : FU 150 SCD2, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 150 CC, No. Rangka : MH8BG41EAEJ238118, No. Mesin : G4271D237057, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB :

Hal. 13 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L00038062, a.n. Pemilik : SAMSUDIN, alamat : Kp. Candu RT.002 RW.001 Serdang wetan Kec. Legok Kab. Tangerang, dan 1 (satu) buah kunci/kontak Sepedamotor Suzuki dengan gagang warna hitam, dan anak kunci bernomor C59543;

- 1 (satu) lembar STNK No. 18262072/B/2019, Sepedamotor merk : Suzuki (Satria FU), No. Pol. : B-4272-NJE, type : FU 150 SCD2, warna : Hitam, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 150 CC, No. Rangka : MH8BG41EAEJ238118, No. Mesin : G4271D237057, bahan bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, No. BPKB : L00038062, a.n. Pemilik : SAMSUDIN, alamat : Kp. Candu RT.002 RW.001 Serdang wetan Kec. Legok Kab. Tangerang, berlaku sampai : 2-06-2021

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2024** oleh kami **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.**, dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Setiya Adi Budiman, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

t.t.d.

Nurachmat, S.H.,

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs



t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbs